



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemungutan pajak daerah serta memberikan penghargaan kepada instansi dan/atau pejabat yang berperan dalam pemungutan pajak daerah, perlu memberikan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, perlu disusun petunjuk teknis yang mengatur tata cara pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di lingkungan Kabupaten Aceh Barat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten mengamanatkan pengaturan tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat... 7

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Qanun ...7

10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 241);
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 253);
12. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah Mukim atau nama lain, yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
8. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBDK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 2

Pemberian Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajiban, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan ASN Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. tenaga lainnya yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi; dan
 - e. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.

(3) Tenaga..7

- (3) Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan tenaga yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana untuk membantu memungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat gampong dan kecamatan.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan pihak yang ikut membantu Instansi Pelaksana dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (5) Pemberian Insentif Kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah.

Pasal 4

- (1) Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam APBK yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila mencapai target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi:
 - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus)
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus)
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus)
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus)
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;

g.apabila 7.

- g. apabila pada triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan;
 - i. dalam hal target penerimaan pajak daerah triwulan IV tercapai sebelum batas akhir pencairan anggaran, insentif diberikan pada tahun berkenaan; dan
 - j. dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui melebihi batas akhir pencairan anggaran, pembayaran insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksudkan untuk meningkatkan:
- a. kinerja Instansi dalam Pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi Pemungut Pajak dan Pemungut Retribusi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Sumber insentif
Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif
Pasal 6

- (1) Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak atau Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Dalam hal terdapat alokasi anggaran yang melebihi kebutuhan pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa alokasi tersebut dipergunakan untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan optimalisasi Pajak dan Retribusi serta kegiatan lain yang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan sisa alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme belanja pada Perangkat Daerah pengelola Pajak dan Retribusi atau Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

(4) Besaran 7

- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBK tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Penghitungan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditentukan kepada:

- a. Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebesar 15% (lima belas perseratus).

Dengan formulasi sebagai berikut:

$$IP_{Kel} = (R \times KT \times 5\% - IP_x) \times 15\%$$

Keterangan :

IP : Insentif Pemungutan

R : Rencana/Target

KT : Kinerja Tertentu

5% : Besaran Insentif Pemungutan

IP_x : Insentif Pemungutan yang telah disalurkan

15% : Besaran Insentif Tim Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

- b. Pejabat dan ASN Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi sebesar 76% (tujuh puluh enam perseratus), termasuk didalamnya alokasi sebesar 5% (lima perseratus) bagi Tenaga Lainnya yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran berkenaan.

Dengan formulasi sebagai berikut :

$$IP_{Kel} = (R \times KT \times 5\% - IP_x) \times 76\%$$

Keterangan :

IP : Insentif Pemungutan

R : Rencana/Target

KT : Kinerja Tertentu

5% : Besaran Insentif Pemungutan

IP_x : Insentif Pemungutan yang telah disalurkan

76% : Besaran Insentif SKPK Pengelola Pajak/Retribusi (termasuk 5% kepada Tenaga Lainnya berdasarkan realisasi PBB-P2)

- c. Pihak Lain sebesar 9% (sembilan perseratus).

Dengan formulasi sebagai berikut :

$$IP_{Kel} = (R \times KT \times 5\% - IP_x) \times 9\%$$

Keterangan :

IP	: Insentif Pemungutan
R	: Rencana/Target
KT	: Kinerja Tertentu
5%	: Besaran Insentif Pemungutan
IP _x	: Insentif Pemungutan yang telah disalurkan
9%	: Besaran Insentif Pihak Lain

- (2) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap bulannya paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 8

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/ Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja tambahan penghasilan ASN, sub rincian objek Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11. **7**

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Penetapan Penerima dan/atau Besaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Penerima dan/atau Besaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14...7

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 4 Juni 2026 M
18 Dzulhijjah 1447 H

↓ BUPATI ACEH BARAT, ↓


TARMIZI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 4 Juni 2026 M
18 Dzulhijjah 1447 H

↓ Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT, ↓

KURDI